

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia ekonomi sekarang ini, kepraktisan dan keamanan dalam bertransaksi adalah unsur utama yang dicari oleh sebagian masyarakat di zaman yang semakin moderen ini. Sistem transaksi dulu dilakukan dengan barter, yaitu pertukaran antara barang dengan barang, barang dengan jasa, maupun jasa dengan jasa. Saat ini transaksi dilakukan dengan uang, kemudian dengan adanya kemajuan teknologi, maka transaksi dapat dilakukan dengan menggunakan kartu kredit. Dengan menggunakan kartu kredit, maka tidak perlu lagi membawa uang tunai yang memungkinkan dapat terjadi hilangnya uang atau pemalsuan uang. Selain itu, kartu kredit dapat memudahkan bagi penggunanya untuk bertransaksi.

Industri kartu kredit semakin berkembang pesat beberapa tahun belakangan ini. Sebelum krisis moneter tahun 1998, jumlah kartu kredit yang beredar mencapai kurang lebih angka 2 juta unit, kemudian pada akhir tahun 2006 jumlah kartu kredit yang beredar telah berjumlah lebih dari 8 juta unit. Penggunaanya pun semakin meluas. Sebelumnya, pengguna kartu kredit didominasi kalangan menengah ke atas, kini seorang pegawai yang memiliki gaji satu setengah juta per bulan sudah dapat memiliki kartu kredit. Syarat

pengajuan aplikasi kartu kredit diperlonggar sehingga memudahkan bagi nasabah untuk dapat memiliki kartu kredit tersebut.¹ Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah pengguna kartu kredit. Kartu kredit dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk kepraktisan dan keamanan bertransaksi.

Nasabah pada umumnya memiliki ketertarikan tersendiri terhadap produk perbankan ini. Faktor-faktor penyebab ketertarikan tersebut diantaranya adalah penurunan tingkat suku bunga, kenaikan limit, belanja dengan diskon, cicilan dengan bunga rendah, reward program, iuran tahunan kecil, kenyamanan bertransaksi. Tuntutan zaman yang mengedepankan kepraktisan dan keamanan membuat kartu kredit sebagai jawaban atas kebutuhan.

Perkembangan kartu kredit bukan hanya dalam jumlah kartu yang beredar, namun dari sisi fungsinya pun mengalami peningkatan. Pada awalnya penggunaan kartu kredit hanya sebagai pengaman ketika ada kebutuhan mendadak. Namun dalam perkembangannya kartu kredit dipakai sebagai alat pembayaran sehari-hari terutama oleh masyarakat perkotaan. Umumnya nasabah menggunakan kartu kredit ini dalam membeli kebutuhan sehari-hari (berbelanja bulanan), membeli barang elektronik, membeli baju di butik, untuk kepentingan perjalanan/travelling, makan di restoran, membeli perhiasan, ambil uang tunai/tarik uang tunai, membayar rekening telepon,

¹ <http://www.survevone.co.id/File Manager/Publication/Publikasi %20 Riset % 20 Kartu % 20 Kredit.pdf>.

membayar hotel, untuk keperluan tidak terduga seperti pembayaran obat, dokter, atau rumah sakit. Kartu kredit bagi masyarakat perkotaan telah menjadi bagian dari aktifitas sehari-hari bahkan ada sebagian dari mereka menganggap keberadaan kartu kredit merupakan kebutuhan dan beranggapan bahwa gengsi mereka akan naik jika memiliki kartu kredit.

Dibalik semua kelebihan yang ditawarkan oleh kartu kredit, produk bank jenis ini juga memiliki resiko tersendiri bagi nasabah. Sistem pembayaran dengan kartu kredit merupakan salah satu jasa perbankan dalam hal pemberian kredit. Pada prinsipnya sistem pembayaran ini menempatkan bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Bank membayar terlebih dahulu berbagai keperluan nasabah, pembayaran oleh nasabah kepada bank dilakukan setelahnya pada tanggal dan tempat yang telah disepakati dalam perjanjian. Pembayaran oleh nasabah kepada bank ini, dapat melalui angsuran maupun seluruhnya. Antara nasabah dan bank telah terlahir perikatan yang terjadi karena adanya persetujuan antara para pihak yaitu antara pihak bank dan pihak nasabah. Dasar hukum dari adanya perikatan ini adalah Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang.”

Sebagai suatu perikatan yang lahir karena adanya persetujuan, transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu kredit pada dasarnya merupakan hubungan hukum antara pihak bank sebagai kreditur dan pihak

nasabah sebagai debitur. Hubungan hukum antara keduanya diatur dalam formulir aplikasi kredit yang diberikan oleh pihak bank pada saat nasabah berkehendak untuk mengajukan aplikasi kartu kredit. Maka kedua belah pihak telah sepakat terhadap segala syarat, ketentuan dan akibat hukum yang dapat muncul di kemudian hari terkait dengan penggunaan kartu kredit.

Transaksi pembayaran kartu kredit mencakup dua hal, yaitu perikatan dan kewenangan hukum bank dalam menetapkan prinsip kehati-hatian bank. Undang-Undang Nomor.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1992, Pasal 1 butir 11 mengatakan bahwa :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan ini berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Semakin banyaknya perbankan yang menawarkan sejumlah produknya, seperti kartu kredit, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), serta berbagai bentuk kredit lainnya, maka peluang terjadinya perselisihan antara bank dengan nasabahnya semakin terbuka luas sehingga prinsip kehati-hatian dari bank maupun oleh nasabah sangat diperlukan. Prinsip kehati-hatian harus ada sejak bank tersebut berdiri dan saat bank tersebut beroperasi, misalnya saat pemberian kredit, maka jaminannya harus lebih besar daripada nilai hutangnya. Prinsip tersebut harus dilakukan agar bank tidak bangkrut dan agar nasabah yang menggunakan kartu kredit tidak lari dari tanggung jawabnya. Hal ini

berdasarkan pada ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor.10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa :

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solfabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”²

Banyak sengketa berkenaan dengan penyalahgunaan kartu kredit, diantaranya adalah :

1. Nasabah yang tidak dapat membayar kartu kredit tersebut karena berbagai alasan, misalnya suku bunga yang terlalu tinggi, hal tersebut dapat mengakibatkan seorang debitur tidak memenuhi kewajibannya pada bank;
2. Pembobolan PIN kartu kredit, biasanya dilakukan untuk berbelanja melalui internet, kemudian pembayarannya dibebankan kepada orang lain yang memiliki kartu kredit. Hal ini sangat merugikan bagi orang yang memiliki kartu kredit tersebut dan pihak bank, sehingga dapat menimbulkan sengketa antara bank dengan nasabah debitur karena adanya kejahatan yang dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu pihak lain di luar bank dan nasabah debitur;

² Z.Dunil, *Kamus Istilah Perbankan Indonesia*, Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama, hlm.28

3. Pemalsuan data dari calon pemegang kartu kredit. Hal ini merupakan kejahatan yang dilakukan oleh nasabah itu sendiri untuk tujuan tertentu, misalnya untuk memperoleh kartu kredit dengan murah.³

Ketiga hal tersebut di atas, merupakan sebagian contoh penyalahgunaan kartu kredit. Kartu kredit, disamping mempermudah bagi pemiliknya untuk melakukan transaksi, juga dapat menimbulkan sengketa antara nasabah debitur dengan bank yang bersangkutan sebagai pihak yang memberikan kredit. Sengketa tersebut dapat muncul ketika pemilik atau pengguna kartu kredit tidak dapat memenuhi kewajibannya yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu antara lain karena pemegang karu kredit tidak dapat mengukur kemampuan atau kapasitasnya, kemudian karena pemilik kartu kredit menjadi korban kejahatan kartu kredit sehingga pemilik kartu kredit tersebut tidak mampu menanggung pembayaran tersebut.⁴

B. Rumusan Masalah

Mendasarkan pada uraian diatas, maka permasalahan yang diajukan adalah :

Bagaimana upaya penyelesaian hukum dari penerbit kartu kredit (*issuer*) terhadap penyalahgunaan kartu kredit yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit (*card holder*) di Bank Permata Yogyakarta?

³ Muliaman D.Hadad 2, op.cit.,hlm. 7

⁴ <http://www.bi.go.id/web/id,>

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk melihat, mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya penyelesaian hukum dari pihak *issuer* (penerbit kartu kredit) terhadap penyalahgunaan kartu kredit oleh *cardholder* (pemegang kartu kredit) di Bank Permata Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Subjektif

Untuk memperoleh data konkrit yang berkaitan dengan obyek penelitian, untuk menambah pengetahuan serta wawasan penulis guna menulis penulisan hukum yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di jenjang strata satu.

2. Manfaat Objektif

Hasil penelitian ini diharapkan dapat merupakan bahan sumbangan pemikiran bagi pengatur bidang hukum perbankan, khususnya menyangkut aspek upaya penyelesaian hukum dari *issuer* terhadap penyalahgunaan kartu kredit yang dilakukan oleh *cardholder* di Bank Permata Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Permasalahan hukum yang diteliti oleh penulis, sepanjang pengetahuan peneliti belum pernah diteliti oleh penulis lain. Apabila diluar sepengetahuan penulis telah ada hasil penulisan hukum lainnya yang memiliki persamaan dengan penulisan ini, maka penulisan hukum ini dapat digunakan sebagai pelengkap penulisan hukum yang telah ada.

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini batasan konsep diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat yang ada mengenai upaya penyelesaian hukum dari penerbit (*issuer*) terhadap penyalahgunaan kartu kredit oleh pemegang (*cardholder*) di Bank Permata Yogyakarta :

1. Upaya

Usaha; akal; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar);⁵

2. Penyelesaian Hukum

Proses; perbuatan; cara menyelesaikan secara hukum;⁶

⁵ Kamus Besar bahasa Indonesia;

⁶ Ibid;

3. Penerbit Karu Kredit (*issuer*)

Penerbit kartu kredit merupakan pihak yang mengeluarkan dan mengelola suatu kartu kredit;⁷

4. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan adalah perbuatan yang dilakukan dalam menggunakan sesuatu dengan cara yang salah dan didalamnya mengandung suatu unsur kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan cara melanggar ketentuan yang ada;⁸

5. Kartu Kredit

Kartu Kredit merupakan alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang dan jasa yang pembayaran pelunasannya dapat dilakukan oleh pembeli secara sekaligus atau angsuran pada jangka waktu tertentu setelah kartu digunakan sebagai alat pembayaran;⁹

6. Pemegang Kartu Kredit (*card holder*)

Pemegang Kartu Kredit adalah pihak atau orang perseorangan yang namanya tercantum dalam perjanjian penerbitan kartu kredit;¹⁰

⁷ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, hlm.129;

⁸ Kamus besar bahasa Indonesia;

⁹ Sigit Triandru dan Totok Budisantoso, *B ank dan Lembaga Keuangan lain*, hlm 254;

¹⁰ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, hlm. 129

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian ini titik fokusnya pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*) dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder.¹¹

2. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti.¹²

b. Data Sekunder, meliputi :

1) Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan antara lain :¹³

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

c) Keputusan Presiden Nomor.61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan;

¹¹ H.Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, hlm 61.

¹² Ibid, hlm 65.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm 52.

d) Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan;

e) Peraturan Bank Indonesia No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan;

2) Bahan hukum sekunder;

Dalam hal ini berupa buku-buku dan literatur serta pendapat hukum yang berkaitan dengan obyek yang diteliti serta Kamus-Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia;¹⁴

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini meliputi :

a. Wawancara

Wawancara yaitu tanya-jawab dalam bentuk komunikasi verbal (berhubungan dengan lisan), bertatap muka di antara “interviewer” (pewawancara) dengan para “informan”, atau responden yang menjadi “interviewee” (interviewee) yaitu para anggota masyarakat yang diwawancara.¹⁵

¹⁴ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* , hlm 52

¹⁵ Ibid, hlm 78

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap Bapak David sebagai Responden dari Bank Permata.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu studi terhadap bahan bacaan atau kumpulan buku-buku yang dibaca, yang juga berarti daftar bacaan. Dalam penulisan hukum/skripsi ini, studi kepustakaan dilakukan terhadap buku-buku dan bahan-bahan bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.¹⁶

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang ditentukan dan dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan, untuk menemukan jawaban terhadap masalah.¹⁷

Penelitian ini dilakukan di Bank Permata Yogyakarta, yaitu di Jalan Mangkubumi Nomor.28, Yogyakarta dengan alasan bahwa banyak sengketa yang muncul di Bank Permata dan Penyelesaian yang ditempuh juga beragam tidak hanya penyelesaian secara formal namun secara informal juga.

¹⁶ Ibid, hlm 21

¹⁷ H.Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu hokum, hlm 67

5. Responden

Responden yaitu mereka yang terpilih dan ditentukan sebagai “interviewee” (interviewee) yaitu orang-orang yang akan memberikan penjelasan dan tanggapan lebih jauh atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh “interviewer” atau pewawancara.¹⁸

Dalam penulisan hukum ini, yang ditentukan oleh penulis sebagai responden adalah Bapak David selaku Staf Legal dari Bank Permata.

6. Metode Analisis

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.¹⁹

Di dalam menyimpulkan hasil penelitian, peneliti menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang berawal dari hal-hal yang bersifat umum kemudian dibawa ke hal-hal yang bersifat khusus.²⁰

¹⁸ Ibid, hlm 75

¹⁹ Masri Singarimbun, 1981, *Metode Penelitian dan Survei*, Penerbit LP3 ES, hlm 8.

²⁰ Sutrisno Hadi, 1993, *Metodologi Research*, Penerbit andi offset, Yogyakarta, hlm 36.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 3 bab, setiap bab dapat dirinci kedalam sub-sub bab yang relevan dengan pembahasan bab. Secara garis besar terdiri dari bab dengan urutan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Di dalam bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, dan metode penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB II Pembahasan

Di dalam bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang Kartu Kredit yang didalamnya berisi sub-sub bab yaitu sejarah kartu kredit, pengertian kartu kredit dan dasar hukum kartu kredit, berisikan tinjauan tentang perjanjian penerbitan kartu kredit dimana mempunyai sub-sub bab yaitu subjek hukum dalam perjanjian penerbitan kartu kredit, keabsahan perjanjian kartu kredit dan objek hukum perjanjian penerbitan kartu kredit, berisikan tinjauan tentang penyalahgunaan kartu kredit, berisikan upaya penyelesaian hukum yang dilakukan oleh bank permata dimana mempunyai sub-sub bab yaitu bank permata, kartu kredit bank permata, penyalahgunaan kartu kredit di bank permata, perjanjian kartu kredit bank permata dan upaya hukum yang dilakukan oleh bank permata.

BAB III Penutup

Di dalam bab ini berisikan kesimpulan dari penulisan hukum yang dibuat serta saran dari penulis untuk para pihak agar bisa meningkatkan lagi prestasi yang ingin dicapai.

